

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : B-2/HM.00.02/K.YO-02/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;

b. Bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola untuk menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian visi misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
9. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025 tentang optimalisasi publikasi bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota pada masa non-tahapan pemilu/pemilihan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial
 - b. Penanggung jawab bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program
 - c. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial
 - d. Admin dan Penyedia Konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 09 Januari 2026

Ketua,



Andang Nugroho, M.IP.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : B-2/HM.00.02/K.YO-02/01/2026
TANGGAL : 09 JANUARI 2026

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Andang Nugroho, M.IP.	Ketua	Pembina
2.	Mugi Hartana, S.H.	Anggota	Pembina
3.	Kustanto Yuniarto, S.H.	Anggota	Pembina
4.	Retnoningsih, M.M.Pd	Anggota	Pembina
5.	Deni Tri Utomo, S.Ag	Anggota	Pembina
6.	Annindi Galih Valifauzy, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Sudihartono, S.IP	Kasubag P2H	Koordinator
8.	Prima Ratih Tunjungsari, S.Pd	Staf P2H	Admin dan Penyedia Konten
9.	Martino Jaya Putra	Staf P2H	Admin dan Penyedia Konten
10.	Susanto Tri Wahyuono, S.I.P.	Staf P2H	Penyedia Konten
11.	Budhi Rizawan	Staf P2H	Penyedia Konten
12.	Mukhlis Nurrosyd Haryanto, S.H.	Staf Hukum dan PS	Penyedia Konten
13.	Yovita Ayunindya, S.H	Staf PP dan Datin	Penyedia Konten
14.	Deny Kiswanto	Staf Hukum dan PS	Penyedia Konten
15.	Ulfa Nita Sari, S.H	Staf Hukum dan PS	Penyedia Konten
16.	Firdha Salsabila, S.E	Staf Keuangan	Penyedia Konten
17.	Bayu Widiadmoko	Staf SDMO Diklat	Penyedia Konten
18.	Agung Supriyadi, S.Pdi	Staf SDMO Diklat	Penyedia Konten
19.	Zan Yuri Faton,S.Sos., MPA	Staf Hukum dan PS	Penyedia Konten
20.	Nur Bowo Wicaksono, S.T.	Staf PP dan Datin	Penyedia Konten
21.	Hawani Lubis, S.H.	Staf PP dan Datin	Penyedia Konten
22.	Yanuar Wildan Yahya, S.M.	Ahli Pertama Perencana	Penyedia Konten
23.	Ardhi Dwi Nurcahyo, S.Kom	Staf Keuangan	Penyedia Konten
24.	Destiana Kristanti, S.Ak	Staf Keuangan	Penyedia Konten
25.	Anindya Rachma Fajarwati, Amd.Ak	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Penyedia Konten

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Ketua,



Andang Nugroho, M.IP.